



**PUTUSAN**

NOMOR 203/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Telah memeriksa dan mengadili dalam sidang Majelis perkara Harta Bersama pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Usman F. Nasution, S.H., alias Usman Fitriyana Nasution bin Fachrudin**

**M. Nasution**, NIK. 3271050703620010, lahir di Sumedang, tanggal 07 Maret 1962 (umur 59 tahun ), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan, Purnawirawan, tempat tinggal di Jalan Kol. Enjomartadisastra No. 22, RT 001 RW 005, Desa Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang

**Pembanding;**

melawan

**Yulita Heriyanti S.H.,M.H. binti Legimun**, NIK. 3271054307730020, Tahun, lahir di Bogor, tanggal 13 Juli 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir S.2, Pekerjaan Polisi Wanita Polsek Sukaraja Polres Bogor, tempat tinggal sekarang di Komplek Perumahan Mutiara Sentul The Nature Blok FB 12-14, RT 002 RW 007, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dinalara D Butar-Butar, S.H., M.H., Roynal Charistian Pasaribu, A.Md., S.E., S.H., Stevie, S.H., M.H. dan Kepler Sitohang, S.H., Para Advokat pada LBH **BARISAN RELAWAN JALAN**

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



**PERUBAHAN**, beralamat di Jalan Kimas Laeng No.9,  
RT 09 RW 01, Kelurahan Tigaraksa, Kecamatan  
Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2022  
terdaftar No.1130/ADV/2022, semula sebagai  
Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan  
berhubungan dengan perkara banding ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Cibinong Nomor 6665/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 2 Juni 2022  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah* dengan  
mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bawaan Penggugat, adalah :
  - a. 1 (satu) buah meja tamu marmer bundar antik berdiameter 80 cm dan  
4 (empat) buah kursi kayu jati ;
  - b. 1 (satu) buah meja makan Jati dan 8 (delapan) buah kursi kayu jati ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Barang-barang Penggugat  
yang bersifat **privasi**, yaitu berupa surat-surat/ dokumen-dokumen  
(seperti ijazah, akta kelahiran dan surat lainnya yang terkait), buku-buku  
keilmuan, Laptop, pakaian dan koleksi bulpoint serta perhiasan lainnya  
telah selesai dengan jalan damai;
4. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
  - a. Uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
  - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed, perakitan  
tahun 2013, warna putih, Nopol F-1037-BT, BPKB No. O-04888924;
  - c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, perakitan tahun  
2020, warna putih, atas nama Penggugat.Nopol F 1037-BW.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) unit Sepeda sport merk United.
- e. 1 (satu) unit alat olah raga berupa Treadmill elektrik.
- f. 3 (tiga) sheet meja dan kursi tamu (berbagai type/model);
- g. 1 (satu) sheet meja dan kursi makan;
- h. 4 (empat) unit TV LCD (ukuran layar 70 inchi, 55 inchi, 41 inchi, 38 inchi);
- i. 2 (dua) unit Kulkas (4 pintu dan 2 pintu);
- j. 1 (satu) unit kompor gas portable;
- k. 5 (lima) unit AC (Air Condition);
- l. 5 (lima) sheet tempat tidur (termasuk lemari baju dan meja rias);
- m. 1 (satu) sheet kursi santai;
- n. 1 (satu) unit Mesin cuci merk Electrolux;
- o. 1 (satu) unit/sheet Bar Cape;
- p. 1 (satu) unit Kitchen sheet;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar separuh harta bersama dalam bentuk uang yang menjadi hak Penggugat, yaitu Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama dalam bentuk barang / benda secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL Bogor) dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing separuhnya, yaitu 50 % untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, yaitu :
  - a. 1 (satu) bidang / kavling tanah seluas 262 M2 ( dua ratus enam puluh dua meter persegi) dan bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1334 / Desa Sentul, tercatat atas nama Tergugat, yang terletak di Komplek Perumahan Mutiara Sentul The Nature, **Blok FB 12**, RT 002 RW 007, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
  - b. 1 (satu) bidang / kavling tanah seluas 246 M2 ( dua ratus empat puluh enam meter persegi), dan bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1333 / Desa Sentul, yang mana

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikannya oleh Tergugat tercatat diatasnamakan Ratu Siti Apryan Nasution (anak kandung Penggugat dan Tergugat), yang terletak di Komplek Perumahan Mutiara Sentul The Nature, Blok FB 14, RT 002 RW 007, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

- c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Nmax, perakitan tahun 2017, warna putih, Nopol F-5993-EZ, BPKB No. R-02381611;
- d. 1 (satu) unit merk Honda Beat, perakitan tahun 2020, warna putih, atas nama Penggugat;
- e. 1 (satu) unit merk Honda PCX, perakitan tahun 2016, warna putih, Nopol F-4444-RTU;

- 8. Menolak gugatan Penggugat tentang dwangsom;
- 9. Menolak gugatan Penggugat tentang uit voorbaar bijvooraad (putusan dapat dijalankan lebih dahulu);

**DALAM REKONVENSI :**

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan Penggugat dan Tergugat hadir dimuka peridangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juni 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 6665/Pdt.G/2021/PA.Cbn. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cibinong, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Juni 2022;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding PEMBANDING untuk seluruhnya ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 6665/ Pdt.G/ 2021/ PA.Cbn., Tanggal 02 Juni 2022 ;
3. Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima keterangan-keterangan dari kesaksian Ibu Djuariah binti Janim (ibu kandung TERBANDING) untuk seluruhnya;
4. Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima keterangan-keterangan dari kesaksian Endang Ruhayat bin Jujun untuk sebagian ;
5. Menyatakan dan menetapkan terhadap dua buah kapling tanah berikut bangunan rumah berlantai dua yang beralamat di Komplek Perumahan Mutiara Sentul Cluster The Nature, Blok FB 12 dan Blok FB 14, RT 02 RW 07, Desa Sentul Kecamatan babakan Madang kabupaten Bogor dalam keadaan Status quo sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
6. Menolak bukti T.2., berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Nmax, perakitan tahun 2017 atas nama Tergugat / TERBANDING;
7. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cibinong untuk mengulangi kembali Pemeriksaan Setempat di Komplek Perumahan Mutiara Sentul Cluster The Nature, Blok FB 12 dan Blok FB 14, RT 02 RW 07, Desa Sentul Kecamatan babakan Madang kabupaten Bogor ;
8. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili memberikan pertimbangan hukum dan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 6665/Pdt.G/2021/PA.Cbn pada tanggal 29 Juni 2022 dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 12 Juli 2022 yang paka pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

Menolak permohonan banding Pembanding;

## MENGADILI SENDIRI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong perkara No.6665/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 2 Juni 2022;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

## Subsider:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut sudah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Bogor dengan surat nomor W 10-A-20/1557/HK.05/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 Juni 2022, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan tidak melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6665/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 5 Juli 2022;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 Juni 2022 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan tidak melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6665/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 7 Juli 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Juli 2022 dengan Register Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/2164/Hk.05/VII/2022 tanggal 21 Juli 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 13 Juni 2022, sehingga masih dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut tata-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Terbanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



advokat, yaitu Dinalara D Butar-Butar, S.H., M.H., Roynal Charistian Pasaribu, A.Md., S.E., S.H., Stevie, S.H., M.H. dan Kepler Sitohang, S.H., berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Juni 2022 tercatat dengan register Nomor 1130/ADV/22/PA.Cbn. Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003) dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *A quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Firdaus S.H. yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cibinong, yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Reflik Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6665/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 2 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek berupa barang bergerak maupun barang tetap sebagaimana dalam posita nomor 5, 6, dan 7 dan petitum poin 2, 3, 4 dan 5 yang saat ada dalam penguasaan Tergugat baik sebagai harta bawaan, harta bersifat privasi Penggugat maupun harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian dilakukan perbaikan oleh pihak Penggugat agar diserahkan dan dibagi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek yang berupa 1 (satu) buah meja tamu marmer bundar antik berdiameter 80 cm dan 4 (empat) buah kursi kayu jati dan 1 (satu) buah meja makan Jati dan 8 (delapan) buah kursi kayu jati merupakan harta bawaan Penggugat, akan tetapi Tergugat telah membantahnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti obyek tersebut merupakan harta bawaan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek itu sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan sendiri oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan obyek berupa surat-surat/dokumen-dokumen maupun lainnya yang saat ini berada pada Tergugat yang ternyata Tergugat tidak keberatan dan mempersilahkan untuk

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya disertai dan didampingi pihak lain, dengan demikian telah ada kesepakatan, sehingga karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu kepada Penggugat dan Tergugat melaksanakannya kesepakatan dimaksud;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap obyek sengketa sebagaimana Posita poin 7 (a) sebagaimana petitum poin 5.1. berupa 2 (dua) unit bangunan rumah berlantai dua seluas 462 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh dua meter persegi) berikut 1 (satu) unit kolam renang seluas kurang lebih 37,5 m<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh koma lima meter persegi) di atas 2 (dua) bidang/kavling tanah seluas 508 m<sup>2</sup> (lima ratus delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor: 1333 dan 1334/Desa Sentul yang terletak di Komplek Perumahan Mutiara Sentul The Nature, Blok FB 12 dan 14, RT 002 RW 007, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, agar ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) bidang/kavling tanah seluas 508 m<sup>2</sup> (lima ratus delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor: 1333 dan 1334/Desa Sentul yang terletak di Komplek Perumahan Mutiara Sentul The Nature, Blok FB 12 dan 14, RT 002 RW 007, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan jawaban Tergugat yang diperkuat dengan bukti T.3 s/d T.7 dan keterangan saksi yang bernama Dhani Priyadi bin Sanuari yang menyatakan bahwa orang tua Tergugat yang bernama Ibu Juariah telah membeli 2 (dua) kapling dari PT. Nusantara Pesona Asri pada sekitar bulan februari 2018, dan berdasarkan keterangan saksi Juariah binti Janin yang menyatakan tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat dan cucunya yang bernama Ratu Siti Aprian, dengan demikian obyek tersebut bukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena walaupun keberadaan obyek dalam perkawinan akan tetapi tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri (vide Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap tuntutan obyek sengketa berupa dua unit bangunan rumah berlantai dua diatas dua kavling tersebut seluas 462 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh dua meter persegi) berikut 1 (satu) unit kolam renang seluas kurang lebih 37,5 m<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh koma lima meter persegi), setelah memperhatikan jawaban Tergugat dan keterangan saksi Endang Ruhiyat menyatakan total biaya pembangunan tersebut kurang lebih sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan pembayaran pertama sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang kemudian ditransfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian ditransfer sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terakhir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari keterangan saksi Djuariah binti Janin yang juga sebagai Ibu kandung Tergugat semua biaya pembangunan obyek tersebut berasal dari saksi, akan tetapi setelah memperhatikan bukti P.6 pihak Penggugat telah mentransfer uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan demikian Penggugat telah berpartisipasi/adil dalam pembangunan tersebut, sehingga yang menjadi hak bersama Penggugat dan Tergugat adalah uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut yang masing-masing mendapat setengahnya, dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya sehingga patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap obyek sengketa sebagaimana posita poin 7.b (1) sebagaimana petitum poin 5.2. berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed, perakitan tahun 2013, warna putih, Nopol F-1037-BT, BPKB No. O-04888924, agar ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tidak ada bantahan dari Tergugat, maka obyek tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya sehingga patut dipertahankan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap obyek sengketa sebagaimana posita poin 7.b (2) huruf (a) dan (b) sebagaimana petitum poin 5.3 dan 4 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda PCX, perakitan tahun 2016, warna putih, Nopol F-4444-RTU dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Nmax, perakitan tahun 2017, warna putih, Nopol F-5993-EZ, BPKB No. R-02381611, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena pihak Tergugat menolaknya sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya sehingga patut dipertahankan, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap obyek sengketa sebagaimana posita poin 7.b (2) huruf (c), petitum poin 5.5 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, perakitan tahun 2020, warna putih, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun terhadap obyek tersebut di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan ditolak dengan alasan tidak didukung dengan bukti-bukti akan tetapi didalam diktum amar poin 4 huruf (c) dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara pertimbangan hukum dengan amar putusan berbeda, sedangkan gugatan Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap obyek sengketa sebagaimana posita poin 7.b (3) dan (4) poin 7.c (1) s/d (11) sebagaimana petitum poin 5. Angka 6 s/d angka 18, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena baik Penggugat dan Tergugat telah mengakui keberadaan obyek tersebut, maka obyek tersebut merupakan harta bersama

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya sehingga patut dipertahankan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut dan bilamana tidak bisa dibagi secara natura agar dilakukan pelelangan dengan perantara Kantor Lelang setempat yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai Berita Acara Sidang tanggal 3 Februari 2022 Penggugat telah menyatakan mencabut permohonan sita tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang dwangsom, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena obyek tersebut dapat dieksekusi secara riil maupun pelelangan dan oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap tuntutan Penggugat tentang uitvoerbaar bij voorraad, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu harus ditolak;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.





Menimbang, bahwa substansi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding merupakan pengulangan yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dibatalkan patut ditolak;

Menimbang, bahwa substansi Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi adalah Obscuur libel, dimana gugatannya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas letak obyek yang disengketakan dan petitum bertentangan dengan posita, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi Pembanding tersebut tidak jelas dan terang sebagaimana maksud Pasal 8 (3) Rv, sehingga apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu patut dipertahankan, sehingga eksepsi Tergugat patut dikabulkan;

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat berkenaan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut (konvensi dan rekonvensi), putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6665/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 2 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan,

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.





karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6665/Pdt. G/2022/PA.Cbn. tanggal 2 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, dengan:

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan sebagai harta bawaan Penggugat adalah:
  - a. 1 (satu) buah meja tamu marmer bundar antik berdiameter 80 cm dan 4 (empat) buah kursi kayu jati ;
  - b. 1 (satu) buah meja makan Jati dan 8 (delapan) buah kursi kayu jati;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang barang-barang Penggugat yang bersifat **privasi**, yaitu berupa surat-surat/dokumen-dokumen (seperti ijazah, akta kelahiran dan surat lainnya yang terkait), buku-buku keilmuan, Laptop, pakaian dan koleksi bulpoint serta perhiasan lainnya telah selesai dengan jalan damai;
4. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed, perakitan tahun 2013, warna putih, Nopol F-1037-BT, BPKB No. O-04888924;
  - c. 2 (dua) unit sepeda sport merk United;
  - d. 1 (satu) unit alat olah raga berupa treatmil elektrik;
  - e. 3 (tiga) sheet meja dan kursi tamu (berbagai type/model);
  - f. 1 (satu) sheet meja dan kursi makan;
  - g. 4 (empat) unit TV LCD (ukuran layar 70 inchi, 55 inchi, 41 inchi, 38 inchi);
  - h. 2 (dua) unit Kulkas (4 pintu dan 2 pintu);
  - i. 1 (satu) unit kompor gas portable;
  - j. 5 (lima) unit AC (Air Condition);
  - k. 5 (lima) sheet tempat tidur (termasuk lemari baju dan meja rias);
  - l. 1 (satu) sheet kursi santai;
  - m. 1 (satu) unit Mesin cuci merk Electrolux;
  - n. 1 (satu) unit/sheet Bar Cape;
  - o. 1 (satu) unit Kitchen sheet;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar separuh harta bersama dalam bentuk uang yang menjadi hak Penggugat, yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
  6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama dalam bentuk barang/benda secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL Bogor) dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing separuhnya, yaitu 50 % untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat);

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1444 *Hijriyah*, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin, M.,S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 21 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Nanang Patoni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Asep Saepudin, M, S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.